



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

21. Peraturan Daerah

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 11);
23. Peraturan Bupati Takalar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 51);
24. Peraturan Bupati Takalar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 52);
25. Peraturan Bupati Takalar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 53).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan, yang memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;

e. laporan arus kas

- e. laporan arus kas;
- f. laporan perubahan ekuitas; dan
- g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf a, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.124.031.273.007,36	
b. belanja	Rp1.405.198.595.285,00	
	surplus/(défisit)	<u>Rp(281.167.322.277,64)</u>
c. pembiayaan	Rp336.135.088.694,37	
- penerimaan	Rp0,00	
- pengeluaran		<u>Rp336.135.088.694,37</u>
	pembiayaan netto	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan Rp68.881.077.119,64 (enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran pendapatan	Rp1.192.912.350.127,00	
b. realisasi	<u>Rp1.124.031.273.007,36</u>	
	Selisih lebih/(kurang)	Rp68.881.077.119,64

(2) Selisih anggaran

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp129.692.686.695,00 (seratus dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| a. anggaran belanja | Rp1.534.891.281.980,00 | |
| b. realisasi | <u>Rp1.405.198.595.285,00</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp129.692.686.695,00 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp60.811.609.575,36 (enam puluh miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| a. surplus/defisit | Rp341.978.931.853,00 | |
| b. realisasi | <u>Rp(281.167.322.277,64)</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp60.811.609.575,36 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp7.843.843.158,63 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| a. anggaran penerimaan pembiayaan | Rp343.978.931.853,00 | |
| b. realisasi | <u>Rp336.135.088.694,37</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp7.843.843.158,63 |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| a. anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp2.000.000.000,00 | |
| b. realisasi | <u>Rp0,00</u> | |
| Selisih lebih/(kurang) | | Rp2.000.000.000,00 |

(6) Selisih anggaran

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp5.843.843.158,63 (lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu seratus lima puluh delapan rupiah enam puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:	
a. anggaran pembiayaan netto	Rp341.978.931.853,00
b. realisasi	<u>Rp336.135.088.694,37</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp5.843.843.158,63

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember Tahun 2022 sejumlah Rp54.967.766.416,73 (lima puluh empat miliar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah tujuh puluh tiga sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. saldo anggaran lebih awal	Rp99.978.931.853,37
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp94.187.591.053,37
c. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp54.967.766.416,73
d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	<u>Rp208.659.200,00</u>
Saldo anggaran lebih akhir	Rp54.967.766.416,73

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp1.803.428.694.120,55
b. jumlah kewajiban	Rp265.649.175.887,76
c. jumlah ekuitas	Rp1.537.779.518.232,79

Pasal 6

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp1.097.054.890.398,74	
b. beban	<u>Rp1.078.566.914.178,93</u>	
surplus/(defisit) dari operasi		Rp18.487.976.219,81
c. surplus non operasional	Rp36.346.594,75	
d. defisit non operasional	<u>Rp7.415.893.374,43</u>	
surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional		<u>(Rp7.379.546.779,68)</u>
surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa		Rp11.108.429.440,13
e. pendapatan luar biasa	Rp0,00	
f. beban luar biasa	Rp0,00	
pos luar biasa		<u>Rp0,00</u>
	surplus/(defisit) - LO	Rp11.108.429.440,13

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022, diuraikan sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2022	Rp94.187.591.053,37
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp136.401.001.959,36
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp(417.568.324.237,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp241.947.497.641,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp88.727.226,03
f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2022	Rp55.056.493.642,76

Pasal 8

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2022, diuraikan sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp1.496.474.389.188,43
b. surplus/(defisit) – LO	Rp11.108.429.440,13
c. ekuitas akhir	Rp1.537.779.518.232,79

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g untuk Tahun Anggaran 2022 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan susunan sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------|---|--|
| a. Lampiran I | : | Laporan realisasi anggaran |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |
| Lampiran I.2 | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| Lampiran I.3 | : | Rekafitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; |
| Lampiran I.4 | : | Rekafitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; |
| b. Lampiran II | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih |
| c. Lampiran III | : | Laporan Operasional |
| d. Lampiran IV | : | Laporan Perubahan Ekuitas |
| e. Lampiran V | : | Neraca |

f. Lampiran VI

- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali alam Tahun Anggaran berikutnya
- t. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- u. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran XX.1 dan Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Takalar,
pada tanggal 25 Agustus 2023

Pj. BUPATI TAKALAR,



SETIAWAN ASWAD



Diundangkan di Takalar
pada tanggal 25 Agustus 2022




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2023 NOMOR 5
NO. REG. B.HK.05.052.23 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Paraf Koordinasi		
	BKAD	Paraf/Tanggal
1	SEKDA	
2	ASISTEN	
3	KA. BADAN	

TELAH Dikoreksi / diteliti oleh	
Kabag Hukum	
Tanggal	27/8/2023